



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PENYELENGGARAAN SATU DATA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 79 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pembentukan Tim Pembahasan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang-undang.....

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112).
6. Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan Daerah peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan Bupati ini ;

KEDUA.....

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai ;
1. Melakukan Inventarisasi peraturan perundang-undangan dibidang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bintan.
 2. Melakukan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bintan.
 3. Melakukan pembahasan rancangan peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bintan, guna pengharmonisasian, pembulatan dalam rangka pemantapan serta finalisasi rancangan Peraturan Bupati.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal, 2022

Plt. BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

Nomor :

Tanggal :

SUSUNAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PENYELENGGARAAN SATU DATA

1. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Bintan
 2. Wakil Ketua : Inspektur Daerah Kabupaten Bintan
 3. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten
Bintan
 4. Anggota :
 1. Kepala Bagian Organisasi Sekretaris Daerah
Kabupaten Bintan;
 2. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Bintan;
 3. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Badan
Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Bintan;
 4. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi,
Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Bintan;
 5. Ariyantono Hedi, ST (Pranata Komputer Muda Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan).
-

Plt. BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN